



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT., bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maximus Hambur, S.H., dan Ireneus Suria, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Wae Kesambi No. 21 Kota Labuan bajo Kab. Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021, nomor: 04/VI/2021/S.Ks/ISP, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 191/SK.PDT/VI/2021/PN.LBJ tanggal 24 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara elektronik (*e-filing*) melalui *e-court* pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melansungkan pernikahan di **Gereja Ekaristi Kudus Ka Redong** kelurahan Pitak Kecamatan Langke rembong Kabupaten Manggarai pada tanggal 24 november tahun 2006 b ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan kutipan **pada Akta Perkawinan No.141/474.2/TL/2007** tertanggal 20 bulan juli tahun 2007, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj



1) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** lahir di Ruteng tanggal 3 mei 2007

2) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** lahir di Ruteng tanggal 22 juni 2013

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul cekcok dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran sejak awal perkawinan, namun antara Penggugat dan Tergugat terus mencoba untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan baik;

5. Bahwa pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana Penggugat mendapat kekerasan fisik oleh Tergugat dengan cara memukul, atas persoalan tersebut diselesaikan dengan baik oleh kedua pihak yakni Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat kembali terjadi percekocokan, dan pertengkaran tersebut semakin hari semakin memuncak terutama karena sifat Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;

7. Bahwa Puncak percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, dimana Penggugat mendapat kekerasan fisik oleh tergugat dengan cara memukul, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa pada bulan juni tahun 2021 antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah menyelesaikan secara adat istiadat Manggarai, dimana hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipersatukan dan keduanya resmi cerai.

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama 3 tahun berturut turut sejak tahun 2018 sampai sekarang;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa dari uraian-uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri, dan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat dan ingin agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj



13. Bahwa dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, untuk kepentingan pendidikan dan perkembangan mereka, Penggugat memohon agar diberikan hak asuh kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Demikianlah uraian singkat tentang duduk perkara, akhirnya Penggugat mohon agar kiranya Ibu.ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo menetapkan Majelis hakim dan hari sidang serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat Dan Tergugat yang dilaksanakan di **Gereja Ekaristi Kudus Ka Redong** Kabupaten Manggarai, yang mana telah dicatat pada Akta Perkawinan No.141/474.2/TL/2007 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat pada Tanggal 20 juli 2007 **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni:
 - 1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1
 - 2) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2

Dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat

4. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai Barat agar perceraian antara Penggugat Dan Tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu pada tahun berjalan;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan saat para pihak hadir belum dapat diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan pada hari persidangan tanggal 22 September 2021, Tergugat tidak hadir namun Tergugat mengirimkan surat tertanggal 20 September 2021 yang isinya menerangkan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar, dan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan serta menyerahkan sepenuhnya proses persidangan perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj kepada Majelis Hakim, demikian pula pada persidangan tanggal 6 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan untuk seterusnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingan hukumnya di dalam persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan **tanpa dihadiri oleh Tergugat** dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/474.2/TI/2007, tanggal 20 Juli tahun dua ribu tujuh, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan tanggal 10 Maret 2007, atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5315051102110002, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : Set.175/160/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P.4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti-bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang gugatan perceraian karena Saksi saat itu mendengar Penggugat telepon dengan bapak Saksi, lalu Saksi diceritakan oleh bapak Saksi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj



- Bahwa melalui telepon Penggugat menyampaikan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan bapak Saksi juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat bersama keluarga besarnya datang bertemu keluarga besar Penggugat untuk selesaikan secara adat, sehingga secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2006 di Gereja Paroki Roh Kudus Ruteng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari bapak Saksi bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat terjadi kekerasan fisik tetapi saat Penggugat ke Ruteng Saksi lihat ada bekas luka di wajahnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2018, saat ini Penggugat tinggal di Labuan Bajo sedangkan Tergugat tinggal di Ruteng namun Saksi tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa bulan Juni dan tujuannya minta ijin untuk menikah lagi, karena sudah ada wanita lain;
- Bahwa saat Tergugat menemui keluarga Penggugat di kampung Saksi tidak hadir dan Saksi hanya diceritakan oleh ayah Saksi;
- Bahwa Tahun 2012 Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Waekesambi, dan Saksi pernah lihat mereka sering cekcok, alasan cekcok karena emosi biasa saja, tetapi Saksi tidak bisa bantu karena itu adalah urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat langsung ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun Saksi pernah melihat Penggugat saat datang ke Ruteng tahun 2017/2018 ada bekas memar di wajah Penggugat karena kekerasan fisik dari Tergugat;
- Bahwa Saksi sempat tanya dan Penggugat jawab yang menyebabkan memar itu karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat kerja di Sekretaris Dewan sedangkan Tergugat dulunya di kantor Trans Nusa, sekarang Saksi tidak tahu kerja dimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohonkan kepada majelis agar menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut disertai dengan Tergugat mengirimkan surat tertanggal 20 September 2021 yang isinya menerangkan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar, dan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, sehingga selain pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat, dalam prinsip umum pembuktian ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tersebut diatas juga dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat, akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg pada intinya terkandung asas bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan, maka kepada Penggugat tetap dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan perihal kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memeriksa perkara in casu terkait dengan Penggugat mencantumkan identitas Tergugat yang bertempat tinggal bukan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat melainkan di Ngencung Rt/Rw 09/011, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P.4 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Yulianus Sebastian Pau;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in cassu*, Penggugat dalam mengajukan surat gugatannya mencantumkan secara jelas bahwa alamat Tergugat di Ngencung Rt/Rw 09/011, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingan hukumnya di dalam persidangan karena tidak bersedia hadir lagi sehingga Tergugat tidak mengajukan keberatan/eksepsi perihal tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana diatas, juga berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, No. 5315051102110002 menunjukkan Penggugat dan Tergugat beralamat di Wae Kesambi Dusun, Batu Cermin, RT/RW 005/001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur namun berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 September 2021 yang ditujukan beralamat sesuai dengan surat gugatan, Tergugat sendiri yang menerima relaas panggilan sedangkan relaas panggilan tanggal 27 September 2021 terhadap Tergugat tetap ditujukan beralamat sesuai dengan surat gugatan namun tidak bertemu dengan Tergugat sehingga disampaikan melalui kantor kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa dari kedua relaas panggilan terhadap Tergugat yang ditujukan beralamat sesuai dengan surat gugatan menunjukkan bahwa benar Tergugat bertempat tinggal/berkediaman di Ngencung Rt/Rw 09/011, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan terhadap fakta formal tersebut, didukung pula oleh keterangan dari Saksi 1 yang menyatakan sejak puncak pertengkaran/percekcokkan disertai kekerasan fisik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat tahun 2017/2018 kembali ke Ruteng dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena sudah pisah ranjang sejak tahun 2018, akan tetapi saat ini Penggugat tinggal di Labuan Bajo sedangkan Tergugat sudah tinggal di Ruteng, Kabupaten Manggarai namun Saksi tidak tahu alamat pastinya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana di atas, bahwa Tergugat bertempat tinggal/berkediaman di Kabupaten Manggarai dan bukan di wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah secara jelas dan tegas juga menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Ruteng dan oleh karena bukan termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Labuan Bajo maka, Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang secara relatif, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp549.500,00 (Lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 31 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawaty Julita Seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irawaty Julita Seran, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp349.500,00
- Biaya Sumpah.....	Rp-
- Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
- <u>Biaya Pemeriksaan Setempat.....</u>	<u>Rp- +</u>
Jumlah.....	Rp549.500,00 (Lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)